



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CILEGON

Jl. Sukabumi II Kav. Blok I Ciwedus Kota Cilegon Kode Pos 42418 Telp. (0254) 399536

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON
NOMOR : Kd-28.06/3/PP.00.11/1403/2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam serta peningkatan tata kelola administrasi lembaga pendidikan Islam, di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon ;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik lembaga Pendidikan Islam ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan nomor Statistik Baru ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor . 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor .48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, MTs/MA dan SMA/MA ;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456 A/2008; tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam ;
2. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Bidang, Kepala Seksi Mapenda Islam pada Sekolah Umum, Kasi Pckapontren Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten, Kantor Wilayah Propinsi Banten, Jawa Barat, DKI, Kepulauan Seribu dan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Hotel Horison Bekasi Jawa Barat, pada tanggal 03 Agustus 2009 ;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON
- Pertama : TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM.
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal dan Madrasah baru pada :
- Ketiga : a. Lembaga Raudlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran 1 kolom 4 surat keputusan ini ;
- b. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran 2 kolom 4 surat keputusan ini ;
- c. Lembaga Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran 3 kolom 4 surat keputusan ini ;
- Keempat : Dengan adanya Nomor Statistik Baru, Nomor Statistik Raudlatul Athfal dan Madrasah lama pada lembaga tersebut tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Kepada Raudlatul Athfal dan Madrasah seperti dimaksud dalam diktum tersebut diatas, diberikan Plagam Nomor Statistik sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan Keputusan ini
- Surat keputusan ini berlaku efektif pada tanggal 01 Juli 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Cilegon
pada tanggal : 29 Juni 2010

Das. H. YAYAT SUPRIYADI, M.Pd.IA
NIP. 195406051985031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia ;
- U.p. a. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
- b. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta